



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/9 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kesiman, Rt. 002 Rw. 008, Desa Lecari,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 03 Januari 2022 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan satu jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah celana warna biru yang sudah terpotong;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Moh. Lazim alias Lasimen Bin Supardi bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah pergi ke Sekolah untuk mengumpulkan tugas belajar kemudian pada saat di jalan jurusan Gunting Dayurejo, Dusun Pajaran tersebut Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh dijalan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) mengahampirinya dengan berpura-pura menawarkan pertolongan dan tanpa seijin dari Anak saksi Devank Arya Putra C terdakwa bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) mengambil sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol N 5567 TAN dengan cara terdakwa berperan membonceng Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama lalu menurunkan di depan makam Gerniti, Dusun Gunting, Kecamatan Sukorejo dengan alasan Ban sepedamotornya bocor sedangkan saudara Edi (dpo) saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) berperan mengambil sepeda motor tersebut lalu melarikan diri kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa bersama saudara Edi (dpo) saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) Anak saksi Devank Arya Putra C mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Moh. Lazim alias Lasimen Bin Supardi bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah pergi ke Sekolah untuk mengumpulkan tugas belajar kemudian pada saat di jalan jurusan Gunting Dayurejo, Dusun Pajaran tersebut Anak saksi saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh di jalan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) mengahampirinya dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



berpura-pura menawarkan pertolongan sehingga dari pertolongan tersebut Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama dibonceng oleh terdakwa sedangkan sepeda motor Anak saksi Devank Arya Putra C dibawa oleh saudara Edi (dpo) saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) dengan arah yang berbeda, kemudian terdakwa menurunkan Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama didepan makam Gerniti, Dusun Gunting, Kecamatan Sukorejo dengan alasan Ban sepeda motornya bocor lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Moh. Lazim alias Lasimen Bin Supardi bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama saudara Edi (dpo), saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) yang sedang duduk dipinggir jembatan di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo dan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan yang dialami oleh Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama, kemudian terdakwa menghampiri dan menawarkan pertolongan lalu Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



Aditya Pratama mengendarai sepeda motor dengan terdakwa sedangkan sepeda motor Anak saksi Devank Arya Putra C dibawa oleh saudara Edi (dpo) saudara Sholeh (dpo), saudara Mukhlas (dpo) dengan arah yang berbeda setelah itu Anak saksi Devank Arya Putra C dan Anak saksi Nicolas Aditya Pratama diturunkan di depan pemakaman Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Anak Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Devank Arya Putra Cavia**, keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN hendak mengantarkan tugas belajar ke Sekolah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. pada waktu Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama hendak berdiri, lalu datang Terdakwa dan teman-temannya menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumah, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama membonceng di sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



sepeda motor milik Anak Korban dibawa atau dikendarai oleh teman-temannya Terdakwa;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama sampai di rumah, akan tetapi Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama diturunkan di depan Pemakaman Umum Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ban nya bocor, dan teman-temannya Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Anak Korban pun ternyata tidak mengikuti dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban semuanya benar;

2. Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama, keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa oleh teman-temannya Terdakwa yang tidak dikenal dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia berboncengan dengan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan nopol N 5567 TAN untuk mengantarkan tugas belajar ke Sekolah;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia terjatuh di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia hendak bangun, tiba-tiba datang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi ke rumah, karena pada saat itu tidak ada rasa curiga selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibonceng naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa atau dikendarai oleh teman-temannya Terdakwa, selanjutnya pada saat sampai di depan Pemakaman Umum Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Anak Saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia oleh Terdakwa disuruh turun, dengan alasan ban sepeda motor Terdakwa bocor, setelah Anak Saksi dan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia diturunkan di depan Pemakaman Umum tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi, sedangkan teman-temannya Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa karena sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia tidak kembali lagi atau hilang, sehingga Anak Korban Devank Arya Putra Cavia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang dalam perkara ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan kemudian sepeda motor milik Anak Korban tersebut dijual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa awalnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh di jalan, tepatnya di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia yang berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dengan berpura-pura menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban dan Anak Saksi ke rumahnya;
- Bahwa setelah Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama bersedia ditolong oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dibonceng naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa oleh Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) dengan arah yang berbeda;
- Bahwa pada waktu sampai di depan Pemakaman Umum Gerniti, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor dengan alasan ban sepeda motor bocor, setelah Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan mengatakan ban sepeda motor bocor saat menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, semua itu hanya berpura-pura atau berbohong untuk mengelabui Anak Korban dan Anak Saksi agar percaya dan tidak curiga, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tercapai dengan mudah dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) dijual kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) pada waktu hendak menjual sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, tidak memberitahu atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik Anak Korban tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah celana warna biru yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN hendak mengantarkan tugas belajar ke Sekolah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia yang berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) datang mengahampiri Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dengan berpura-pura menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumah, kemudian Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama menerima pertolongan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



selanjutnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dibonceng naik sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa atau dikendarai oleh teman-temannya Terdakwa yang bernama Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO);

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama sampai di rumah, akan tetapi Anak Korban Devank Arya Putra Caviadan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama diturunkan di depan Pemakaman Umum Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bannya bocor, sedangkan teman-temannya Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia ternyata tidak mengikuti dan tidak tahu perginya kemana;
- Bahwa setelah Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO), terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan mengatakan ban sepeda motor bocor saat menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda motor yang kendarai Terdakwa, semua itu hanya berpura-pura atau berbohong untuk mengelabui Anak Korban dan Anak Saksi agar percaya dan tidak curiga, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tercapai dengan mudah dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN milik Anak Korban Devank Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Cavia oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) pada waktu hendak menjual sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, tidak memberitahu atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik Anak Korban tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN hendak mengantarkan tugas belajar ke Sekolah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia yang berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama



dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) datang mengahampiri Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dengan berpura-pura menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumahnya;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumah, kemudian Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama menerima pertolongan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dibonceng naik sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa atau dikendarai oleh teman-temannya Terdakwa yang bernama Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO);
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama sampai di rumah, akan tetapi Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama diturunkan di depan Pemakaman Umum Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bannya bocor, sedangkan teman-temannya Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia ternyata tidak mengikuti dan tidak tahu perginya kemana;
- Bahwa setelah Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO), terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan mengatakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



ban sepeda motor bocor saat menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda motor yang kendaraai Terdakwa, semua itu hanya berpura-pura atau berbohong untuk mengelabui Anak Korban dan Anak Saksi agar percaya dan tidak curiga, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tercapai dengan mudah dan berjalan dengan lancar;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) pada waktu hendak menjual sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, tidak memberitahu atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang ternyata Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jurusan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Anak Korban Devank Arya Putra Cavia;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN hendak mengantarkan tugas belajar ke Sekolah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh di Jalan Gunting, Dayurejo, Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Devank Arya Putra Cavia yang berboncengan dengan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama terjatuh, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) datang menghampiri Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dengan berpura-pura menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi menawarkan pertolongan untuk mengantar pulang Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama ke rumah, kemudian Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama menerima pertolongan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dibonceng naik sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dibawa atau dikendarai oleh teman-temannya Terdakwa yang bernama Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama sampai di rumah, akan tetapi Anak Korban Devank Arya Putra Caviadan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama diturunkan di depan Pemakaman Umum Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bannya bocor, sedangkan teman-temannya Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia ternyata tidak mengikuti dan tidak tahu perginya kemana;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Devank Arya Putra Cavia dan Anak Saksi Nicolas Aditya Pratama dan mengatakan ban sepeda motor bocor saat menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda motor yang kendarai Terdakwa, semua itu hanya berpura-pura atau berbohong untuk mengelabui Anak Korban dan Anak Saksi



agar percaya dan tidak curiga, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban tercapai dengan mudah dan berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2015 dengan No. Pol. N-5567-TAN milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO) pada waktu hendak menjual sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, tidak memberitahu atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik Anak Korban Devank Arya Putra Cavia, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edi (DPO), Sdr. Sholeh (DPO), dan Sdr. Mukhlas (DPO), mengakibatkan Anak Korban mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur pokok dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (bestanddelen) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **alternatif kedua**, maka jika dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi **adalah sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan**, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut telah melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana **Penipuan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana warna biru yang sudah terpotong, yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban Devank Arya Putra C;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Lazim Alias Lasimen Bin Supardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna biru yang sudah terpotong, dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa tanggal 25 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)